

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 23

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR :23 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, di Kabupaten Bandung perlu disusun rencana pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

7. Dinas Bina Marga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

8. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan adalah tolok ukur kinerja pelayanan Perhubungan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perhubungan;

13. Pelayanan Bidang Perhubungan adalah kegiatan - kegiatan urusan wajib pemerintahan Bidang Perhubungan yang meliputi pelayanan dasar untuk menyelenggarakan pelayanan Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Danau dan Angkutan Penyebrangan;

14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan;

15. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan;

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perhubungan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan Bidang Perhubungan dalam mencapai SPM yang secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang Perhubungan di Kabupaten Bandung adalah :

a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang Perhubungan;

b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD penyelenggara SPM Bidang Perhubungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;

c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan dasar Perhubungan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Perhubungan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan;

b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;

c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Perhubungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;

d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang Perhubunganterhadap pelayanan kepada masyarakat;

e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang Perhubungan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan dasar Perhubungan;

f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang Perhubungan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;

g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang Perhubungan;

h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang Perhubungan.

Bagian Kedua

SPM Bidang Perhubungan

Pasal 5

Urusan pada Bidang Perhubungan yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2014, adalah pelayanan angkutan jalan dengan indikator:

a. Jaringan Pelayanan angkutan jalan

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota sebesar 75% Tahun 2014;

2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten /kota sebesar 60% Tahun 2014.

b. Jaringan prasarana Angkutan Jalan

1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/ kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 100% Tahun 2014;
2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/ Kota yan telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 40% Tahun 2014.

c. Fasilitasi Perlengkapan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/ Kota sebesar 60% Tahun 2014.

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji sebesar 60% Tahun 2014.

e. Sumber Daya Manusia

1. Tersedianya sumber daya manusia di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal sebesar 50% Tahun 2014;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 100% Tahun 2014;
3. Tersedianya sumberdaya manusia di bidang MRLL, Evaluasi andalalin, pengelolaan parker pada kabupaten/ kota sebesar 40% Tahun 2014;
4. Tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum sebesar 100% Tahun 2014.

f. Keselamatan

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/ Kota sebesar 100% Tahun 2014

Pasal 6

Urusan pada bidang Perhubungan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 7

(1) Bupati bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan sesuai SPM bidang Perhubungan.

(2) Perangkat Daerah Penyelenggaraan pelayanan urusan wajib sesuai SPM bidang Perhubungan di Kabupaten Bandung adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga.

(3) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM bidang perhubungan dilakukan oleh tenaga/personil sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 8

(1) SPM bidang Perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan minimal bidang Perhubungan di lingkungan Kabupaten Bandung.

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.

(4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).

(5) Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pelaksana SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.

(6) Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Perhubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

(7) Petunjuk teknis pencapaian SPM bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

(1) Kepala SKPD Pelaksana SPM Bidang Perhubungan menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

(2) Bupati Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003